



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 890/ 68 /BKPSDM-2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PERSONIL MC (MASTER of CEREMONY) DAN PEMBACA DOA PADA
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
ANGKATAN V POLA BARU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan proyek perubahan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa penunjukan personil yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1963);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) I, II, III dan IV;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : 1. MC (*master of ceremony*) mempunyai tugas sebagai pembawa acara pembukaan dan penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pembaca Doa mempunyai tugas membaca doa pada acara pembukaan dan penutupan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, kepada personil diberikan insentif masing-masing sebagai berikut :
- MC : Rp. 200.000,-
- Pembaca Doa : Rp. 200.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 7 Agustus 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**



AHDA YANUAR, S. Kom

NIP. 19670101 199003 1 013

Tembusan : disampaikan kpd Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Pegawai Negeri yang bersangkutan;
4. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 890/ 68 /BKPSDM-2019.
Tanggal : 7 Agustus, 2019
Tentang : MC (*master of ceremony*) dan Pembaca Doa
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
Angkatan V Tahun Anggaran 2019.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MELLYNA FEBRIANTI PUTRI	Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Pessel	MC
2.	YUSDEPI RIKO SUSANTO, S.PdI	Pegawai Honorer	Pembaca Doa

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**



AHDA YANUAR, S. Kom

NIP. 19670101 199003 1 013